

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
RENGAT KELAS II NOMOR 171/PID. SUS/LH/2020 PN RGT DALAM
PERKARA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



DEDI HARIANTO
NIM. 11820714453

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2023 M/1444 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II NOMOR 171/PID. SUS/LH/2020 PERGT DALAM PERKARA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU " yang ditulis oleh:

Nama : Dedi Harianto
 NIM : 11820714453
 Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2023
 Pembimbing Skripsi I
 Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I

Joni Alizon, SH.,MH
 IDN. 2002048801

Rudiadi, SH., MII
 NIP. 199008042019031016

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta dilindungi undang-undang. UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Sketsa dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II NOMOR 171/PID. SUS/LH/2020 PN RGT DALAM PERKARA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU** Yang

ditulis oleh:

Nama : **DEDI HARIANTO**
 NIM : 11820720331
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : **Senin, 03 Juli 2023**
 Pukul : **08.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Pengadilan Semu Fakultas Syariah Dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 10 Juli 2023 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Magfirah, M.A

Sekretaris

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

Penguji 1

Firdaus, S.H., M.H

Penguji 2

Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 7410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DEDI HARIANTO
 NIM : 11820714453
 Tempat/Tgl. Lahir : TELUK JIRA, 01 JANUARI 1998
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM
 Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II NOMOR 171/PID. SUS/LH/2020 PN RGT DALAM PERKARA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



DEDI HARIANTO
 NIM. 11820714453

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakauh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **”Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 171/Pid. Sus/Lh/2020 PN Rgt Dalam Perkara Pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau”**. Sholawat beserta salam buat teladan ummat sepanjang masa , Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT .

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau . Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak , baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar - besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Rusmadi dan Ibunda Rohani yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak dan ibu atas doa, restu dan ridhonya
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau .
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Asril, S.H.I , M.H dan Sekretaris Jurusan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H. , M.H serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini .
5. Bapak Joni Alizon, S.H., M.H sebagai pembimbing skripsi sekaligus Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan , arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini serta yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan .
6. Bapak Rudiadi, S.H., M.H. sebagai pembimbing metopel skripsi, yang telah banyak memberikan pemahaman dan bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi.
7. Bapak / Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis . Semua ilmu yang telah diberikan sangat bermanfaat dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang .
8. Kepada Kanda Tata Indra, Ansari Idris, Ayunda Yeni Afriani, dan Adik saya Defriansyah, Selaku saudara kandung yang telah memotivasi baik secara materi maupun nasehat .
9. Kepada Novitra, Adi Sulksono, Dyah Triayu Murdaningsih, Rosa Amelia, dan Aya selaku teman perjuangan serta pemotivator bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada kawan - kawan kelas Ilmu Hukum C dan HTN A, serta kawan - kawan seangkatan 2018 yang telah berjuang bersama - sama belajar menjadi orang yang bermanfaat .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada kak Ulan sebagai admin program studi Ilmu Hukum yang tak kenal lelah melayani administrasi dalam proses pembuatan skripsi, dan semoga lelahnya di hitung amal ibadah .

Harapan penulis , semoga Allah SWT menerima amal dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik . Semoga skripsi memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2023

Dedi Harianto

NIM. 11820714453

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

PENGESAHAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang Masalah..... 1

 B. Batasan Masalah..... 7

 C. Rumusan Masalah 8

 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA 11

 A. Tinjauan Umum tentang Tinjauan Yuridis 11

 B. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hukum Hakim..... 12

 1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim..... 12

 2. Pertimbangan Yuridis Hakim..... 13

 3. Pertimbangan Non Yuridis Hakim..... 15

 C. Tinjauan Umum tentang Putusan 17

 1. Pengertian Putusan 17

 2. Jenis-Jenis Putusan..... 18

 3. Bentuk-Bentuk Putusan..... 18

 4. Unsur-Unsur Putusan Hakim 20

 D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 23

 1. Pengertian Tindak Pidana 23

 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 25

 3. Pembagian Tindak Pidana..... 27

 E. Tinjauan umum Tentang Lingkungan Hidup 29

 1. Pengertian Lingkungan Hidup 29

 2. Posisi Hukum Pidana dalam Lingkungan Hidup 31

 3. Tindak Pidana Lingkungan Hidup 33

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	F. Tinjauan Umum tentang Hutan.....	38
	1. Pengertian Hutan.....	38
	2. Jenis-Jenis Hutan.....	39
	3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Hutan	41
	G. Penelitian Terdahulu	45
	BAB III METODE PENELITIAN	49
	A. Jenis Penelitian.....	49
	B. Pendekatan Penelitian.....	49
	C. Sumber Data.....	50
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
	E. Analisis Data.....	52
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
	A. Bagaimanakah Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan pada Perkara Nomor: 171/Pid. Sus/Lh/2020 PN Rgt.....	53
	B. Bagaimanakah Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Perkara Nomor: 171/Pid. Sus/Lh/2020 PN Rgt	66
	BAB V PENUTUP	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran.....	85
	DAFTAR PUSTAKA.....	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan.¹

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berarti segala tindakan pemerintah dan rakyat harus berdasarkan hukum. Supremasi hukum dan penegakan hukum dengan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum positif negara.

Selain Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia juga negara yang mempunyai kekayaan dari keanekaragaman hayati, seperti hutan dan rawa gambut yang banyak terdapat di wilayah Negara Indonesia. Hutan dan rawa gambut ini termasuk sumber daya alam yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya ada sekitar dua pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia merupakan wilayah hutan dengan ekosistem yang beraneka ragam, mulai dari hutan hujan tropis dataran tinggi, hutan hujan tropis dataran rendah, hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, serta hutan bakau. Standar atau patokan pemidanaan adalah suatu larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan (sanksi) bagi pelanggarnya.

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi akhir-akhir ini hutan dan rawa gambut di Indonesia mengalami degradasi dan juga deforestasi atau penghilangan hutan akibat dari pembukaan lahan yang cukup besar, dan bahkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat deforestasi paling parah di dunia. Salah satu penyebab terjadinya degradasi dan deforestasi hutan adalah kebakaran hutan.²

Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor perbuatan manusia yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Faktor perbuatan manusia yang disengaja misalnya dalam menyiapkan lahan perladangan berpindah, hutan tanaman industri, perkebunan, transmigrasi atau bisa juga usaha peternakan besar misalnya ternak sapi yang tentunya akan memerlukan makanan ternak dari rerumputan muda, yang dilakukan dengan membakar alang-alang, maka akan segera diperoleh rumput muda yang segar sebagai makanan ternak sapi tersebut. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana bukan saja disebabkan kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tapi juga disebabkan rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem politik, sistem ekonomi dan sistem budaya masyarakat.³

Namun bagi masyarakat akan terasa aneh karena aparat penegak hukum tidak melakukan penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang sering terjadi. Seharusnya pelaku pembakaran lahan tersebut

²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 179

³Nomensen Sinamo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Mandiri, 2010), h. 13



diproses dengan hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebakaran hutan dan lahan apabila hal tersebut disebabkan oleh perbuatan manusia maka disebut peristiwa hukum, yaitu kejadian atau peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Kejadian kebakaran hutan dan lahan tentunya tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem alamiah dan ekosistem buatan, tetapi akan memunculkan juga tanggung jawab hukum bagi para pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Proses penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran hutan dan lahan tentu sangat perlu untuk dilakukan, selain bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku juga bertujuan untuk mengganti segala bentuk kerugian yang timbul akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga Negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu alat negara penegak hukum. Faktor manusia adalah dominan sebagai sosok yang dipilih dan disaring dari masyarakat dalam suatu wadah yang harus bertanggung jawab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demi tegaknya hukum. Tugas anggota polisi diseluruh dunia adalah sama yakni menegakkan hukum, melindungi jiwa manusia dan harta benda.⁴

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, perdata dan tata usaha Negara. yaitu mewakili Negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.⁵

⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Anggota Polri: Buku Saku* (Jakarta: Polri, 2001), h. 1.

⁵ Andi Hamzah, *Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta: Sinar Grafika. 1995), h.3.



Lembaga Pengadilan mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang dilimpahkan oleh Kejaksaan maupun gugatan yang diajukan oleh pihak Advokat .

Berdasarkan Fungsi dan Tugas dari aparat penegak hukum maka sangat perlunya ketelitian dalam melakukan penyelesaian perkara terutama dalam hal penuntutan karena hal tersebut yang bertujuan untuk menciptakan rasa Keadilan, Kepastian Hukum, dan kemanfaatan. Terutama dalam bidang lingkungan hidup dikarenakan dalam hal tersebut perlu ketelitian dalam penerapan undang-undang dalam melakukan tuntutan terhadap terdakwa.

Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Perkara Nomor 171/Pid. Sus/Lh/2020 PN Rgt, Terdakwa Jumali Als Jum Bin (Alm) Mastun pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Desa Pesajian, Kec. Batang Peranap, Kab. Indragiri Hulu. Terdakwa membakar lahan seluas lebih kurang 20 hektar, Yang Kemudian Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf D Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; atau Pasal 108 juncto Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seperti yang dituntutkan oleh pihak kepolisian seperti yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tahap Penyidikan.

Kejaksaan membuat surat dakwaan terhadap terdakwa Jumali Als Jum Bin Alm Mastun telah melanggar Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 108 jonto Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dakwaan altermatif dalam surat dakwaan. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumali Als Jum Bin Alm Mastun dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Oleh Pihak Pengadilan Terdakwa diputus dengan Menyatakan Terdakwa Jumali Alias Jum Bin Alm Mastun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembakaran Hutan”; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumali Alias Jum Bin Alm Mastun dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.

Berdasarkan uraian penyelesaian perkara Nomor 171/Pid. Sus/Lh/2020 PN Rgt, maka penulis mendapatkkan beberapa identifikasi permasalahan yang diuraikan sebagai berikut ini.

1. Majelis Hakim hanya fokus menggunakan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,Sedangkan dalam tahap penyidikan kepolisian dan surat dakwaan Kejaksaan juga mendakwakan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap terdakwa.

2. Karena dalam perkara Nomor 171/Pid. Sus/Lh/2020 PN Rgt, tindakan terdakwa ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan tiga perundang-undangan yang berbeda (Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan).
3. Penegakan hukum dalam perkara Nomor 171/Pid. Sus/Lh/2020 PN Rgt, yang diberikan terlalu ringan sehingga dirasa belum mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II NOMOR 171/PID. SUS/LH/2020 PN RGT DALAM PERKARA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian dapat terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis perlu membuat batasan penelitian. Penelitian ini difokuskan terhadap Perkara Nomor 171/ Pid. Sus/ Lh/ 2020 PN Rgt dalam Perkara Pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan pada Perkara Nomor: 171/Pid. Sus/Lh/2020 PN Rgt?
2. Bagaimanakah Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Perkara Nomor: 171/Pid. Sus/Lh/2020 PN Rgt ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat mengemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan pada Perkara Nomor: 171/Pid. Sus/Lh/2020 PN Rgt.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Perkara Nomor: 171/Pid. Sus/Lh/2020 PN Rgt.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Secara Teoritis
 - 1) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan pada Perkara Nomor: 171/Pid. Sus/Lh/2020 PN Rgt, dan Bagaimanakah analisi Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Perkara Nomor: 171/Pid. Sus/Lh/2020 PN Rgt..
 - 2) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Secara Praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi para pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim ketika memutuskan perkara pembakaran hutan dan lahan.
 - 2) Diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi siapa saja yang ingin mengkaji tentang penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan khususnya.
- c. Manfaat Akademis
 - 1) Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- 2) Secara Akademis penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁶ Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁷

Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “yuridisch” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Gramedia Pustaka Utama, 2012) h. 1470.

⁷ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung ; Yrama Widya, 2005), h.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.⁸

Berdasarkan pengertian tinjauan dan yuridis dapat penulis simpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan tindakan mana yang dapat dihukum. Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbanga

⁸ Marwan, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 651

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.⁹

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologis.

2. Pertimbangan Yuridis Hakim

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang

⁹ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 9 September 2022

dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.¹⁰

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi ;

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana:
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana:

¹⁰Marwan, *Op. Cit* . h.652

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

3. Pertimbangan Non-Yuridis Hakim

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:¹¹

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk

¹¹ *Ibid*, h, 653

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.¹²

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

¹² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Jakarta : Citra Aditya, 2007),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat.¹³ Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁴

C. Tinjauan Umum tentang Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁵

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan

¹³ Indonesia, Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1)

¹⁴ HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Granmedia Pustaka Utama, 2002), h. 68

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010) h. 129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.¹⁶

2. Jenis-Jenis Putusan

Jenis-Jenis Putusan Hakim Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Putusan akhir, dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau eind vonnis dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil.
- b. Putusan yang bukan putusan akhir, pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda tussenvonniss.¹⁷

3. Bentuk-Bentuk Putusan

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.¹⁸

¹⁶Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (11)

¹⁷Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, h. 136

¹⁸Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), h. 182

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Putusan bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan "*vrijspraak*", sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan "*acquittal*". Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa "tidak dijatuhi pidana". Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa :

"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."¹⁹

b. Putusan bebas dari segala tuntutan Hakim (*Onslag Van Alle Rechtsver Volging*)

Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa:

"jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

¹⁹Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 191 ayat (1).

c. Putusan Pemidanaan (*Veroordelling*)

Pada dasarnya, putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. Sebagaimana diatur 193 ayat (1) KUHAP bahwa:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".²⁰

4. Unsur-Unsur Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan²¹.

a. Unsur Keadilan

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolak ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

²⁰ Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 193 ayat (1).

²¹ Margono, *Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana 2012), h. 37

Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan.

Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

b. Unsur Kepastian Hukum

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat.²² Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan

²² *Ibid*, h. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan.

Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.²³

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

c. Unsur Kemanfaatan

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya.

²³ *Ibid*, h. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, yang terdapat dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *staafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *staafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Tindak pidana juga disebut *delict* yang berasal dari bahasa latin *Delictum*. Hukum pidana negara-negara anglo-saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.²⁴ Di Indonesia tindak pidana ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana,

²⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.²⁵

Menurut Roeslan Saleh berpendapat mengenai pengertian tindak pidana sebagai berikut: "Tindak pidana adalah perbuatan pidana yaitu keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun menimbulkan akibat, jadi mempunyai makna yang abstrak."²⁶

Pompe, memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, pertama menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, kedua menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan undang-undang yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁷

Moeljatno, memberikan pengertian perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁸

²⁵ Sofian Satrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, (Bandung: Amrico, 2002), h. 111.

²⁶ Roeslan Saleh, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Yayasan Badan, Penerbit Gajah Mada, 2001), h. 83

²⁷ Tri Andriaman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: UNILA Press 2006), h. 53

²⁸ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Edisi Refisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wirjono Prodjodikoro, memberikan pengertian tindak pidana adalah "suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana".²⁹

Berdasarkan pengertian mengenai tindak pidana dari beberapa ahli hukum pidana diatas, maka tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar perintah untuk melakukan sesuatu, atau tindakan yang melawan hukum dan diberikan sanksi, baik didalam undang-undang maupun didalam peraturan daerah.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur fakta oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.³⁰

Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:³¹

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana itu pada umumnya menurut doktrin, unsur-unsur delik atau

²⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Cetakan Ketiga, Bandung: Eresco, 2005), h. 54.

³⁰Moeljatno, *Op Cit*, h.64

³¹*Ibid*, h.69-70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan pidana terdiri atas unsur subjektif dan objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:³²

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan *An act does not make a person guilty unless there is culpa or actus non facit reum nisi mens sit rea* (tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*)

dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya pakar hukum telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas tiga, yakni :³³.

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti atau keharusan (*opzet als zekerheids bewustzijn*).
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).

Sedangkan kealpaan (kurang perhatian atau kesadaran suatu objek yang dilindungi oleh hukum) terdiri dari dua, yakni:

- 1) Tak berhati-hati.
- 2) Dapat menduka akibat perbuatan

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

³²Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Prektik Hukum Pidana*, (Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika), h. 9-10.

³³Firdaus, *Hukum Pidana*, (Pekanbaru: Fajar Meranti, 2022), h.73-74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Perbuatan manusia, berupa:
 - 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
 - 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- 2). Akibat (*result*) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan dan kehormatan.
- 3). Keadaan-keadaan (*circum stances*)
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:
 - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
 - b) Keadaan setelah perbuatan terdakwa dilakukan.
- 4). Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah melakukan sesuatu.

3. Pembagian Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, tetapi telah dirasakan sebagai perbuatan pidana.³⁴ Tetapi telah dirasakan

³⁴ *Ibid*, h. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukannya demikian.

Adapun hukuman terhadap kejahatan adalah seperti yang diatur dalam pasal 10 KUHP, sedangkan pelanggaran pada umumnya hanya hukuman kurungan atau denda, yang lebih ringan sifatnya dari pada yang dijatuhkan terhadap kejahatan.³⁵

b. Pembagian Lain dari Perbuatan Pidana

- 1). *Delik Dolus* : disini diperlukan adanya kesengajaan.

Misalnya : Pasal 338 KUHP, dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain.

- 2). *Delik Culpa* : pada bagian ini kesalahan yang dilakukan seseorang adalah bentuk kelalaian atau kealpaan.

Misal : Pasal 359 KUHP

- 3). *Delik Commissionis*, yaitu dilarang oleh undang-undang.

Misalnya : Pencurian, Penggelapan, Penipuan dll.

- 4). *Delikta Comisionis*, yaitu delik yang tidak berbuat, sesuatu, yang semestinya ia harus berbuat.

Misalnya : seseorang yang mengetahui pemukatan jahat, yang seharusnya ia harus melaporkan perbuatan itu (pasal 164 KUHP).³⁶

³⁵ *Ibid*, h. 43

³⁶ *Ibid*, h. 44-45

E. Tinjauan Umum tentang Hukum Lingkungan Hidup

1. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.³⁷

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Lingkungan dapat didefinisikan sebagai ;

- a. Daerah tempat suatu makhluk hidup berada
- b. Keadaan atau kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup
- c. Keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup.

Berdasarkan pengertian dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dapat disimpulkan bahwa lingkungan adalah suatu ekosistem yang menunjang hidup (life) dan sekaligus merupakan suatu kehidupan sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi antara tempat hidup dengan

³⁷ Gatot P. Soemarto, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h.

mahluk hidup di dalamnya. Persoalan dalam hukum lingkungan yaitu hukum lingkungan lebih bersifat reaktif dibandingkan dengan proaktif atas persoalan-persoalan terkait lingkungan.³⁸ Secara umum karakteristik hukum lingkungan yaitu:

- a. Bersifat insidental, produk peraturan yang tadinya belum direncanakan dalam jangka Panjang, tetapi akhirnya perangkat hukum itu dikeluarkan, karena terdesak oleh keadaan yang sesegera mungkin harus diatasi dengan perangkat peraturan;
- b. Bersifat komensalis, terdapatnya berbagai peraturan lingkungan (dalam pasal-pasal) yang sekedar tercantel dalam paket perundang-perundangan yang semata-mata bukan ditujukan untuk berkenaan dengan mutu tata lingkungan.
- c. Bersifat partial, peraturan-peraturan yang dibuat secara sendiri-sendiri oleh instansi atau departemen-departemen, sehingga tidak jarang menimbulkan duplikasi atau tumpang tindih satu dengan yang lain. demikian akan melhirkkan akses, di mana akan sulit dicapai satu gerak yang sama, karena satu dan lainnya tidak sinkron.
- d. Bersifat sektoral atau departemental, ciri inilah yang paling banyak menandai peraturan perundang-undangan lingkungan. Selain dapat dimaklumi, bahwa pelaksanaan praktis dari suatu kegiatan adalah bermuara pada masing-masing departemen atau sector, juga disebabkan karena setiap departemen diberi wewenang teknis untuk

³⁸Mada Apriandi Zuhir, "The Evaluation of The Effectiveness of International Environmental Law With Referenceto The Issue of Global Climate Change", Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2012, h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan peraturan-peraturan dalam kaitannya dengan tugas masing-masing.

- e. Perangkat jalan pintas, yakni terdapat suatu kecenderungan dalam praktek, di mana beberapa bentuk regulasi yang kendatipun secara substansial seharusnya membutuhkan tingkatan regulasi yang lebih tinggi.³⁹

2. Posisi Hukum Pidana dalam Hukum Lingkungan

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka fungsi sebagai undang-undang induk (umbrellaprovisions) melekat pada UUPPLH 2009. UUPPLH membawa perubahan mendasar dalam pengaturan tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Terdapat beberapa perbedaan pengaturan antara UUPLH 1997 dan UUPPLH 2009,

Pertama, UUPLH 1997 merumuskan tindak pidana sebagai tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 41 UUPLH 1997. Sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 98 UUPPLH 2009. Kedua, UUPLH 1997 merumuskan pidana

³⁹ Harun M, *Masalah Penegelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta; PT. Bumi Aksara, 1993), h. 54-55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pidana maksimum saja tanpa pidana minimum sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan pidana dengan pidana minimum dan maksimum. Ketiga, UUPPLH 2009 juga mengatur tentang hal-hal yang tidak diatur di dalam UUPPLH 1997 diantaranya adalah pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu sebagaimana diatur dalam pasal 100, perluasan alat bukti, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.⁴⁰

Tindak pidana yang diatur dalam UUPPLH 2009 tersebut bukan delik aduan melainkan sebagai delik biasa. Konsekuensinya adalah penyidik bersikap aktif dengan langsung melaksanakan tugasnya untuk melakukan serangkaian tindakan seperti penangkapan dan penahanan kepada pelakunya tanpa menunggu adanya pengaduan terlebih dahulu dari pihak korban.⁴¹

Dalam penjelasan umum, UUPPLH memandang hukum pidana berperan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) bagi tindak pidana formil tertentu, sedangkan tindak pidana lainnya yang diatur selain dari pasal 100 UUPPLH berlaku asas premium remedium, yaitu mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana.

Peran hukum pidana dalam hukum lingkungan harus memperhatikan asas-asas, salah satunya adalah asas subsidiaritas.

Berdasarkan pendapat Seodarto bahwa perlindungan hukum sebagai

⁴⁰ Edra Satmaidi, "Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", Jurnal Konstitusi Vol. 4 No. 1, Fakultas Universitas Riau, 2011, hal. 69.

⁴¹ Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta ; Rineka Cipta, 2013), h. 124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

instrument (alat) “social control”, fungsi pidana dapat bermakna sebagai “subsidiaritas” artinya hukum pidana hendaknya baru digunakan apabila usaha-usaha lain seperti hukum administrasi dan/atau hukum perdata kurang memadai dalam perlindungan hukum. Oleh karena itu, hukum pidana merupakan senjata pamungkas bagi penegak hukum dalam penegakan hukum lingkungan.

Meskipun peran hukum pidana dalam lingkungan sebagai ultimumremedium atau upaya terakhir, tetapi pada situasi tertentu peran hukum pidana dapat dijadikan sebagai upaya pertama atau premium remedium ketika instrumen hukum lainnya, yakni hukum administrasi dan/atau hukum perdata, dianggap tidak akan mampu mengatasi kejahatan oleh pelaku tindak pidana lingkungan. Premium remedium tersebut merupakan perkembangan dari ultimumremedium yang diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam penggunaan hukum pidana.⁴²

3. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak Pidana Lingkungan Hidup saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XV, yaitu mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Pasal 97 UUPPLH menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan

⁴²Marsudi Muchtar, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2016), h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*recht delicten*), sehingga maknanya bahwa level perbuatan tercelanya di atas pelanggaran.

Secara umum perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya dalam UUPPLH yaitu perbuatan Pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup, namun dalam rumusan tindak pidana dalam UUPPLH diatur tidak secara umum tetapi lebih spesifik secara khusus:

a. Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. (Pasal 1 angka 14 UUPPLH).⁴³

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa: Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

⁴³ Indonesia, Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (14).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Perusakan Lingkungan Hidup

Perusakan lingkungan hidup adalah: "tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup." (Pasal 1 angka 16 UUPPLH).⁴⁴

Pasal 21 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa: "Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup."

Ada perbedaan atau bisa dibilang perkembangan rumusan delik tindak pidana dalam Undang undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 1997) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Jika pada UUKKPPLH 1982 hanya mengenal delik materil, maka di UUPPLH 1997 dan UUPPLH 2009 perumusan deliknya bersifat delik materil dan delik formil bahkan di UUPPLH 2009 delik formilnya lebih banyak dibandingkan UULH 1997.

Perbedaan delik materiel dan delik formil adalah: Materiil Delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang telah menimbulkan akibat dari perbuatan (Ada

⁴⁴ Indonesia, Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (16).

hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat dari perbuatan). Delik formil adalah delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang, tanpa memandang akibat dari perbuatan".

Delik materiel dalam ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan:⁴⁵

- 1) perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- 2) perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia
- 3) perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati

Delik materiel juga terdapat dalam Pasal 112 UUPPLH 2009 yaitu Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau

⁴⁵ Hardiat Dani Sastra , *Green Criminology* ,(Yogyakarta : Indie Book Corner, 2014), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

Sedangkan perbuatan yang dilarang yang masuk kategori delik formil dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 100 s/d Pasal 111 dan Pasal 113 s/d Pasal 115 anyara lain:⁴⁶

- 1) Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
- 2) Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
- 3) Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
- 4) Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
- 5) Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
- 6) Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 7) Melakukan pembakaran lahan;

⁴⁶Aca Sugandhy, *Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Grafindia Pustaka Utama, 1999), h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan; Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
- 9) Pejabat pemberi izin lingkungan yg menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;
- 10) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
- 11) Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 12) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- 13) Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipi

F. Tinjauan Umum tentang Hutan**1. Pengertian Hutan**

Hutan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pepohonan dan tidak dipelihara oleh orang. Hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* dalam bahasa

Belanda dan *Forrest* dalam bahasa Inggris. *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang lahannya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup flora dan fauna.

Menurut Dangler, yang diartikan dengan hutan, adalah: "sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru, tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuh cukup rapat".

Menurut Dangler yang menjadi ciri hutan adalah adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas, dan pepohonan tumbuh secara berkelompok⁴⁷.

Pengertian hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dijelaskan dalam Pasal I ayat (2) tentang Kehutanan ialah "suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya".⁴⁸

2. Jenis-Jenis Hutan

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang berdasarkan kegunaannya.

⁴⁷ Salim, *Dasar Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 40

⁴⁸ Indonesia, Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu hutan konservasi, hutan produksi, hutan lindung.

- a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas kawasan suaka alam berupa cagar alam, dan suaka marga satwa.
- b. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri dari hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonservasi.
- c. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung sistem penyanggah kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut, dan memelihara kesuburan tanah.⁴⁹

Berdasarkan ekosistemnya hutan dibagi dalam beberapa kategori, sebagai berikut:

- a. Hutan hujan dataran rendah: jenis hutan ini banyak ditemukan dibagian barat indonesia, sumatra, dan kalimantan yang dicirikan dengan curah hujan tinggi dan dataran rendah.
- b. Hutan rawa: dijumpai dekat muara sungai sering tergenang air dan kaya bahan organik.

⁴⁹ Salim, *Op. Cit*, h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Hutan rawa gambut: jenis tanah-tanah gambut yang kaya bahan organik.
- d. Hutan mangrove atau bakau: ditemukan pada tanah aluval berpasir ditepi pantai dan dipengaruhi oleh air laut/ payau.
- e. Hutan hujan dataran tinggi; hutan yang berada di ketinggian 500- 1000 m di atas permukaan laut.

Hutan menurut pemilikannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Hutan negara yang merupakan kawasan hutan dan hutan alam yang tumbuh di atas tanah yang bukan hak milik. Hutan negara adalah hutan alam atau hutan tanam di atas tanah yang diberikan kepada Daerah Tingkat II, dan diberikan dengan hak pakai atau hak pengelolaan.
- b. Hutan milik, yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah hak milik. Hutan jenis ini disebut hutan rakyat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Hutan

Jenis tindak pidana bidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara dan denda meliputi perbuatan sebagai berikut⁵⁰:

- a. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan dan kerusakan hutan.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 50 ayat I Undang-undang No. 41 Tahun 1999, yaitu barang siapa dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, dan dengan sengaja menimbulkan

⁵⁰ Suriansyah Muhiraini, *Hukum Kehutanan*, (Yogyakarta : Laksbang Frafika, 2012), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerusakan hutan. Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut maka dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.00,00 (sepuluh milyar). Untuk merusak sarana dan prasarana hutan hanya dikenakan kepada orang perorangan, sedang terhadap perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan dikenakan pada orang atau badan hukum korporasi.

b. Membakar hutan

Membakaran hutan ini merupakan bentuk perbuatan kerusakan hutan yang paling sering kita temui. Tindak pidana membakar hutan ini dapat terjadi karena kelalaian yang mengakibatkan kebakaran hutan. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 50 ayat 3 huruf d Undang-undang No. 41 Tahun 1999, diancam hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Sedangkan jika kebakaran hutan terjadi akibat kelalaian maka diancam hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).⁵¹

c. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 50 ayat 3 huruf e Undang-undang No. 41 Tahun 1999, barangsiapa melakukan perbuatan menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang diancam pidana

⁵¹ Indonesia, Undang- undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Pasal 50 ayat (3) huruf d

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjara 15 (lima belas tahun) tahun dan denda Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Termasuk yang diancam dalam pasal ini adalah barang siapa menerima, membeli atau menjual, menerima tukar atau menerima titipan atau memiliki hasil hutan, yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

- d. Melakukan penambangan dan eksploitasi bahan tambang tanpa ijin.

Perbuatan yang tercantum dalam Pasal 50 ayat 3 huruf g Undang-undang No.41 Tahun 1999 adalah barang siapa melakukan penambangan dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung dalam bentuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi barang tambang tanpa ijin dari menteri, diancam pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling bayak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).⁵²

- e. Memiliki hutan tanpa keterangan

Perbuatan yang diancam dalam pasal 50 ayat 3 huruf h Undang- undang No. 41 Tahun 1999 ini adalah barang siapa dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar).

⁵² Indonesia, Undang- undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Pasal 50 ayat (3) huruf g

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Mengembala ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.

Perbuatan yang diancam dengan ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja mengembala ternak di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang berwenang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pasal 50 ayat 3 huruf i Undang-undang No.41 tahun 1999.

- g. Membawa alat-alat berat tanpa ijin.

Perbuatan yang diancam dalam ketentuan Pasal 50 ayat 3 huruf i Undang-undang No. 41 Tahun 1999 ini adalah barang siapa dengan sengaja membawa alat-alat berat atau alat-alat yang lainnya yang tak lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).⁵³

- h. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.

Perbuatan ini diatur dalam Pasal 50 ayat 3 huruf j Undang-undang nomor 41 tahun 1999 adalah barang siapa dengan sengaja membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran,

⁵³ Indonesia, Undang- undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Pasal 50 ayat (3) huruf i

kerusakan, atau membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan, diancam dengan hukuman penjara paling lamaan 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁵⁴

- i. Membawa satwa liar atau tumbuhan yang dilindungi.

Perbuatan pidana menurut ketentuan Pasal 50 ayat 3 huruf n Undang-undang nomor 41 tahun 1999 ini yaitu barang siapa dengan sengaja mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh- tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mempermudah pembaca dalam menganalisis sebuah penelitian, sehingga pembaca dapat mengetahui perbedaan dari setiap penelitian yang sudah ada dan penulis juga dapat melakukan pengembangan pengetahuan dengan mempertimbangkan segala aspek dari penelitian :

1. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Khaidir yang berjudul “Kebijakan Pidanaan Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Menurut Konsep Hifdzul Al-Bi 'ah dan Maqasid Al-Syari 'ah (Studi Tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)” Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pidanaan adalah suatu dasar untuk

⁵⁴ Indonesia, Undang- undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Pasal 50 ayat (3) huruf j



memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum, karena telah melanggar masalah orang banyak sebab hak masyarakat didahulukan dari hak satu orang. Hifz-bi'ah masuk dalam hifz nafsi/pemeliharaan jiwa karena mencegah penyakit, sedangkan dalam teori kaidah maqasid-al-syari'ah: hak orang banyak didahulukan daripada hak individu. Sehingga memerlukan peran pemerintah dalam kebijakan pemidanaan bagi pelaku pembakaran hutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menurut konsep Hifdzul Al-Bi'ah dan Magasid Al-Syari'ah agar berlaku secara qada'i.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kasus pembakaran hutan dan lahan dalam. Perbedaannya, pada skripsi Muhammad Khaidir fokus meneliti tentang pemidanaan terhadap pelaku pembakaran hutan menurut konsep Konsep Hifdzul Al-Bi'ah dan Magasid Al-Syari 'ah sedangkan fokus pada penelitian yang saya lakukan mengenai analisis pertimbangan hakim dan penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

2. Skripsi yang disusun oleh Abdul Kaspani yang berjudul “Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 (studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/Pid. Sus-Lh/2020/PT Jmb), Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang-undang nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga mengatur mengenai sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku pembakaran sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana, serta kendala dalam penyelesaian kasus ialah jaksa penuntut umum dan terdakwa tidak hadir didalam proses persidangan serta tidak adanya lembaga khusus Tindak Pidana Kehutanan.

Persamaan ialah sama mengkaji putusan tentang tindak pidana kehutanan dan Lingkungan hidup, perbedaanya dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan (Yuridis Normatif) serta pada penelitian yang akan dilakukan mengenai analisis pertimbangan hakim dan penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup..

3. Skripsi yang disusun oleh Elah Hayati yang berjudul “Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Rantau Prapat Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2016/Pn.RAP)”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab kebakaran hutan ialah faktor alam, faktor manusia dan faktor lainnya yang mengakibatkan timbulnya pembakaran hutan. Penerapan hukum dan pertimbangan hakim pada putusan nomor 680/Pid.Sus/2016/Pn.RAP. Hukum yang diterapkan adalah Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan pertimbangan yang dilakukan hakim telah sesuai dengan rasa keadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kasus pembakaran hutan dan lahan . Perbedaannya, pada skripsi Elah Hayati fokus meneliti tentang tindak pidana pembakaran hutan saja ,apa saja yang menjadi faktor pembakran serta mengkaji penerapan hukum hakim sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan mengenai analisis pertimbangan hakim dan penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, serta perbedaan yang mencolok adalah perbedaan undang-undang yang digunakan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum Doktriner atau penelitian perpustakaan, dinamakan penelitian hukum doktrin dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya kepada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.⁵⁵

Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵⁶

Pendekatan perundang-undangan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Kitab Undang-

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 1

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-9, (Jakarta: Keajaiban Prana Media Grup, 2014) h. 133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Hukum Acara Pidana KUHAP), Putusan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 171/ Pid. Sus/ Lh/ 2020 PN Rgt.

C Sumber Data

Data adalah semua keterangan yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan untuk Penelitian. Adapun data dalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan bahan pustaka, yang mencakup sebagai berikut ;

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 171/ Pid. Sus/ Lh/ 2020 PN Rgt.
- b. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- c. Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pindana (KUHAP)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus

hukum, serta *symposium* yang dilakukan para pakar yang terkait dengan pembahasan mengenai dengan penegakan hukuman bagi pelaku pembakaran hutan atau lahan.⁵⁷

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁵⁸ Sumber Hukum diperoleh dari Perpustakaan, Browsing, Buku- buku, Undang-undang, Peraturan-peraturan, Serta pendapat para ahli.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan membaca dan menganalisa sumber hukum tertulis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:⁵⁹

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan,

⁵⁷ Jhony Ibrahim, *Toel & Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2012), h. 392

⁵⁸ *Ibid*, h. 392

⁵⁹ E.Zaenal Arifin, *Dasar-dasar Penulisan Karangan Ilmiah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998), h. 12.



yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya; serta
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

E. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat diberikan dengan perundang-undangan yang berlaku semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder.

Analisa data secara deskriptif kualitatif juga menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan. kemudian data disajikan secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan terhadap permasalahan dalam perkara Nomor 171/Pid. Sus/Lh/2020 PN Rgt.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap putusan Nomor 171/Pid. Sus/Lh/2020 PN Rgt, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim memutuskan perkara Nomor 171/Pid. Sus/Lh/2020 PN Rgt, dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 78 ayat (3) jo pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dengan mempertimbangkan secara yuridis dan non-yuridis, serta hal hal yang memberat dan meringankan terdakwa. Namun Putusan yang diberikan masih terlalu ringan sehingga belum mencerminkan rasa keadilan.. Putusan Hakim yang baik ialah memberikan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan.
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perkara Nomor: 171/Pid. Sus/Lh/2020 PN Rgt, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur subjektif dan objektif pada pasal 108 juncto Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka Terdakwa Terancam Pidana Minimal 3 tahun kurungan dan denda Rp.3.000.000.000(tiga miliar rupiah), dan maksimal 10 tahun dan denda Maksimal Rp.10.000.000.000. (sepuluh miliar rupiah).



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada perkara Nomor 171/Pid. Sus/Lh/2020 PN Rgt, agar dapat mencerminkan keadilan, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Dalam Memutuskan perkara Majelis Hakim seharusnya juga mempertimbangkan unsur Subjektif dan Objektif Pasal 108 juncto Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan memberikan hukuman pidana minimal 3 (tiga) kurungan dan denda 3 miliar rupiah.
2. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal Undang-Undang Lingkungan Hidup, serta melakukan banding ke Pengadilan Tinggi, karena putusan hakim sangat ringan dan masih jauh lebih ringan dari yang dituntut oleh jaksa.
3. Untuk masyarakat, hendaknya turut serta menjaga lingkungan, khususnya kawasan lahan dan hutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adang Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana, Cet. ke-1*, Bandung : Widya Padjajaran, 2011
- Aden Rosadi, *Kekuasaan Pengadilan*, Depok : Rajawali Pers, 2019
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan judicial Prudence*, Jakarta: Kencana, 2010
- A. Ridwan, *Pokok-Pokok Peradilan Umum di Indonesia* ,Jakarta: PT Pradya Paramita,1987
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI Bandung; Grafindo Media,1995
- E. Zaenal Arifin, *Dasar-dasar Penulisan Karangan Ilmiah*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998
- Firdaus, *Hukum Pidana*, Pekanbaru: Fajar Meranti, 2022.
- Gatot P. Soemarto, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996
- Harun M, *Masalah Penegelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta; PT. Bumi Aksara, 1993
- Hardiat Dani Sastra , *Green Criminology* ,Yogyakarta : Indie Book Corner, 2014
- H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007
- Jhony Ibrahim, *Toel & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2012.
- K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977
- Laden Marpaung, *Asas-Teori-Prektik Hukum Pidana: Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Margono, *Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan da Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana 2012

Marsudi Muchtar, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2016

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 2018

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.

M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Dalam Tingkat Banding*, Jakarta; Sinar Grafika, 2006

Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Nomensen Sinamo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Mandiri, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-9, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2014

Roeslan Saleh, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Yayasan Badan, Penerbit Gajah Mada, 2001.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 2008

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontenmporer*, Jakarta : Citra Aditya, 2007

Salim, *Dasar Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sjacrah Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

Suriansyah Muhraini, *Hukum Kehutanan*, Yogyakarta : Laksbang Frafika, 2012

Sofian Satrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, Amrico, Bandung, 2002.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Semarang, Widya Karya, 2011.

Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press, 2014.

Tri Andriman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: UNILA, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia: Cetakan Ketiga*, Bandung: Eresco, 2005.

W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

B. Jurnal

Baginda Parsaula “ Penegakan Hukum Lingkungan Hidup serta dinamika Pemabakaran Hutan dan Lahan di Indonesia”. Volume 4, Nomor.2 (2019)

Edra Satmaidi, “ Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Konstitusi Volume 4, Nomor. 1, (2011)

Gabriel Sengkey, “ Analisis Yuridis Terhadap sanksi Pidana Pembakaran Hutan Menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup”, Volume 10. Nomor 3 (2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Yuhdi, " Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum" Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 2, 2014,

Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (2009)

Raymon Dart Pakpahan"Analisa Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Pelaku Pembukaan Lahan dengan cara Membakar" Volume 7. Nomor 2 (2018)

Rudiansyah, " Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", Volume 10, Nomor 1 (2021)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Putusan Nomor 171/Pid.Sus/LH/2020/PN Rgt

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Kripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BENCADILAN NEGERI RENGAT KELAS II NOMOR 171/PID. US/171/2020 PN RGT DALAM PERKARA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU** Yang ditulis oleh:

Nama : **DEDI HARIANTO**

NIM : 11820720331

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juli 2023

Pukul : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Pengadilan Semu Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 10 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Maghfirah, M.A

Sekretaris

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

Penguji 1

Firdaus, S.H., M.H

Penguji 2

Lovely Dwina Dahen, S.H., M.H



UIN SUSKA RIAU



Mengetahui:

Kabag. T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati S. Ag., M.Si

NIP. 197212102000032003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



DEDI HARIANTO, Kelahiran Teluk Jira, 01 Januari 1998. Anak keempat dari lima bersaudara, dari pasangan Ayahanda Rusmadi dan Ibunda Rohani, Pendidikan yang ditempuh penulis SDN 008 Teluk Jira, Lulus pada tahun 2011. Setelah menyelesaikan pendidikan SD, melanjutkan sekolah di MTs Nurutthalibin dan Lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan SMAN 1 Tempuling, lulus pada tahun 2017. Dan selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil Program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II NOMOR 171/PID. SUS/LH/2020 PN RGT DALAM PERKARA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU”**, Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 03 Juli 2023 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK 3.74 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

UIN SUSKA RIAU